

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/6/PADG/2020
TANGGAL 20 April 2020
TENTANG
PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG
RUPIAH

DOKUMEN PERSYARATAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris paling kurang memuat:
 - a. tidak memiliki kredit macet;
 - b. tidak masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek/bilyet giro kosong; dan
 - c. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, korupsi, pencucian uang, dan/atau tindak pidana terhadap rupiah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
3. Sertifikat pengelolaan Uang Rupiah atau bukti kepesertaan pelatihan di bidang pengelolaan Uang Rupiah dalam hal belum terdapat sertifikasi pengelolaan Uang Rupiah.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ROSMAYA HADI